



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 63/Pid. Sus/ 2016/PTBGL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksakan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : VIKTOR ALBERT Als VIKTOR BIN WADU;  
**Tempat Lahir** : Rupit (Sumatra Selatan );  
**Umur/ Tanggal lahir** : 22 Tahun /21 April 1994;  
**Jenis Kelamin** : laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jl.Flamboyan I RT.03/02 Kel.Kebun Kenanga  
Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : pelajar;  
**Pendidikan** : SMP

Terdakwa tidak ditahan karena masih menjalankan pekerjaan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 63/ Pen.Pid.Sus./ 2016/ PT BGL.tanggal 07 November 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 379/Pid.Sus./2016/ PN.Bgl. tanggal 12 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa VIKTOR ALBERT Als VIKTOR BIN WADU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.REG. PERK:PDM -156/Bkulu/09/2016, tertanggal 01 September 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Viktor Albert als Viktor Bin Wadu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di lapas Klas II A Bentiring Kota Bengkulu atau setidaknya

Halaman 1 dari 9 halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya Melebihi 5(lima) Gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang berstatus sebagai napi di lapas Klas IIA Bentiring Kota Bengkulu dan juga merupakan Tamping Air/Air Termon dan Pemegang Kunci Air Termon Blok Narkoba lantai I dan lantai II lapas Klas IIA Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 14.00 Wib didatangi oleh Ranggi (dalam Penuntutan terpisah) yang merupakan petugas Sipir (penjaga Lapas Klas IIA Bengkulu Blok Narkoba) bahwa akan ada razia dari kementrian Hukum dan HAM Bengkulu dan agar terdakwa mensterilkan blok Narkoba. Tidak lama kemudian Norman Deni Bin Rosmadi(dalam Penuntutan terpisah) menemui terdakwa dan menitipkan 1(satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan BUTI yang mana isinya berisi 1(satu) kantong shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrikdigital warna hitam merk CHQ tanpa tutup baterai, 1(satu) buah kotak warna biru hitam, 1(satu) buah amplop warna putih, dimana Norman Deni mengatakan barang-barang yang ada dalam kantong tersebut adalah milik Jimi Karter Bin Jamaludin(dalam Penuntutan terpisah) tidak lama kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) kantong plastik bertuliskan BUTI tersebut terdakwa lalu menyimpannya di lantai dekat Termon Air Lantai Atas Blok Narkoba Lapas Kls II A Bengkulu.

Tidak lama kemudian pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib , saksi Dodi Saputra Bin Muslim Taib, Saksi Ilham Sitorus, Saksi Deka dari aparat kepolisian dan saksi Resman Hanafi yang pegawai lapas Klas IIA Bentiring Kita Bengkulu melakukan Razia Narkoba menemukan 1(satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan BUTI yang mana isinya berisi 1(satu) kantong shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrikdigital warna hitam merk CHQ tanpa tutup baterai, 1(satu) buah kotak warna biru hitam, 1(satu) buah amplop warna putih yang berada di lantai dekat Termon Air Lantai Atas Blok Narkoba Lapas Kls II A Bengkulu sebelumnya disimpan terdakwa

Dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 657/10687.00/2016 bahwa 1(satu) kantong serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening didalam amplop warna putih seberat 12.09 Gram.

Bahwa 1(satu) kantong shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pengujian barang Bukti No.PM.01.01.90.07.16.2011 tanggal 26 Juli 2016 dengan penguji Yurneli dan mengetahui manajer Teknis Dra Hj Firdi,Apt,M.Kes dengan kesimpulan barang bukti dengan bentuk kristal warna putih

Halaman2dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 3(tiga) paket ganja tersebut tanpa izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1(satu) paket shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**Kedua :**

-----Bahwa ia terdakwa Viktor Alber als Viktor Bin Wadu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di lapas Klas II A Bentiring Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang berstatus sebagai napi di lapas Klas IIA Bentiring Kota Bengkulu dan juga merupakan Tamping Air/Air Termon dan Pemegang Kunci Air Termon Blok Narkoba lantai I dan lantai II lapas Klas IIA Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 14.00 Wib didatangi oleh Ranggi (dalam Penuntutan terpisah) yang merupakan petugas Sipir (penjaga Lapas Klas IIA Bengkulu Blok Narkoba) bahwa akan ada razia dari kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan agar terdakwa mensterilkan blok Narkoba. Tidak lama kemudian Norman Deni Bin Rosmadi(dalam Penuntutan terpisah) menemui terdakwa dan menitipkan 1(satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan BUTI yang mana isinya berisi 1(satu) kantong shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrikdigital warna hitam merk CHQ tanpa tutup baterai, 1(satu) buah kotak warna biru hitam, 1(satu) buah amplop warna putih, dimana Norman Deni mengatakan barang-barang yang ada dalam kantong tersebut adalah milik Jimi Karter Bin Jalaludin(dalam Penuntutan terpisah). Tidak lama kemudian setelah terdakwa menerima 1(satu) kantong plastik bertuliskan BUTI tersebut terdakwa lalu menyimpannya di lantai dekat Termon Air Lantai Atas Blok Narkoba Lapas Kls II A Bengkulu.

Halaman3dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian pada hari yang sama sekira jam 17.00 Wib , saksi Dodi Saputra Bin Muslim Taib, Saksi Ilham Sitorus, Saksi Deka dari aparat kepolisian dan saksi Resman Hanafi yang pegawai lapas Klas IIA Bentiring Kita Bengkulu melakukan Razia Narkoba menemukan 1(satu) buah plastik warna putih yang bertuliskan BUTI yang mana isinya berisi 1(satu) kantong shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrikdigital warna hitam merk CHQ tanpa tutup baterai, 1(satu) buah kotak warna biru hitam, 1(satu) buah amplop warna putih yang berada di lantai dekat Termon Air Lantai Atas Blok Narkoba Lapas Kls II A Bengkulu sebelumnya disimpan terdakwa

Dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 657/10687.00/2016 bahwa 1(satu) kantong serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening didalam amplop warna putih seberat 12.09 Gram.

Bahwa 1(satu) kantong shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pengujian barang Bukti No.PM.01.01.90.07.16.2011 tanggal 26 Juli 2016 dengan penguji Yurneli dan mengetahui manajer Teknis Dra Hj Firdi,Apt,M.Kes dengan kesimpulan barang bukti dengan bentuk kristal warna putih adalah positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa mengetahui Jimi Karter Bin Jalaludin memiliki, menyimpan, menguasai 1(satu) paket shabu-shabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang yaitu Mentri Kesehatan RI dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1(satu) paket shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan, tetapi terdakwa tidak melaporkan perbuatan Jimi Karter Bin Jalaludin ke aparat kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,

bahwaberdasarkanurattuntutanPenuntutUmumtertanggalNo.REG. PERK. PDM-156/Bkulu/09/2016, tertanggal 05 Oktober 2016, Terdakwatelahdituntutsebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa VIKTOR ALBERT Als VIKTOR BIN WADU telahterbuktisecarasahdanmeyakinkanmelakukantindakpidanamemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikagolongan I bukantanaman yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram sebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal 112 Ayat (2 ) UU RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika;

Halaman4dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MenghukumolehkarenaitukepadaTerdakwa VIKTOR ALBERT Als VIKTOR BIN WADUtersebutdenganpidanapenjaraselama 6 tahundikurangisalamaterdakwaditahandenganperintahterdakwatetapiditahandan dendasebesar Rp.800.000.000 (DelapanRatusjuta rupiah) subsidair 3 ( Tiga) bulanpenjara;
3. Menyatakanbarangbuktiberupa 1 (satu) kantongpaketserbuk crystal warnabening yang didugaShabu – shabu yang dibungkusdenganmenggunakankantongplastikkliplwarnabeningseberat 12,9 gram, 1 (satu) buahamplopwarnah putih,1 (satu) buahkotakwarnabiruhitam, 1 (satu) buahtimbangan digital warnahitam merek CHQ tanpatutupbaterai, 1 (Satu) buahasoywarnaputihdipergunakan dalamperkara JIMI KARTER Bin JALALUDIN;
4. Membebaskan agar terdakwamembayarbiayaperkarasebesar Rp.2000, (duaribu rupiah);

MenimbangbahwaatastuntutanPenuntutUmumtersebutterdakwatidakmengajukanpembelaantapimengajukanpermohonan agar hukumannyadiiringkandenganalasanterdakwamenyesaliperbuatanyadanberjanjitid akakanmengulangilagi;

Menimbang, bahwaselanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2016,Majelis Hakim PengadilanNegeri Bengkulu telahmenjatuhkanputusanNomor : 379/ Pid. Sus./ 2016/ PN.Bgl.yang amanyaberbunyisebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIKTOR ALBER ALS VIKTOR Bin WADUtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 800.000.000, (delapanratusjuta rupiah);
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman5dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong paket serbuk Kristal warna bening seberat 12,69 gram yang di duga shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan kantong plastik klip warna bening.

1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah kotak warna biru hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ tanpa tutup baterai , 1 (satu) buah kantong asoy warna putih, di pergunakan dalam perkara

**JIMI KARTER ALS JIMI Bin JAMALUDIN.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwaterhadapputusantersebut kemudian Penuntut Umum telahmengajukanupaya hukumBandingmelalui PaniteraPengadilanNegeriBengkuludengan AktaPermintaan Banding Nomor :29/ AktaPid.Sus/ 2016/ PN. Bgl, tanggal 19Oktober 2016;

Menimbang, bahwakemudian permintaan banding tersebutelehdiberitahukanpula oleh Juru Sita PenggantiPengadilan Negeri BengkulukepadaTerdakwa dengan Akta/ RisalahPemberitahuanBandingNomor : 29/Akta.Pid.Sus/ /2016/PN.Bgl.padatanggal28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkasperkara(inzage)di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan RisalahPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara,masing-masing tertanggal 25 Oktober 2016selama 7 harikerja, terhitungmasing-masingsejaktanggal 25 Oktober 2016 sampaidengantanggal 2 Nopember 2016

Menimbang, bahwaselanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu dan mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimintakan upaya hukum banding olehPenuntut tersebut agar diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang,bahwaberdasarkanuraiaandiatas, PengadilanTinggiberpendapat, bahwaternyatapermintaanakanpemeriksaandalamtingkat banding olehJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut, telahdiajukandalamtenggangwaktudancarasertasyarat-syarat yang ditentukanolehUndang-undang, olehkarenanyapermintaan banding tersebutsecara formildapatditerima;

Halaman6dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasetelahmembaca, meneliti, danmempelajariberkasperkara, salinanresmiputusanPengadilantingkatpertama, fakta-faktahukumlainnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapatbahwapertimbanganhukumMajelis Hakim tingkatpertama yang menyatakanTerdakwaterbuktisecarasahtandameyakinkanbersalahmelakukantindakpi danasebagaimanadakwaankesatu, menurutMajelis Hakim tingkat banding sudahtepatdanbenar, olehkarenaitupertimbanganhukumMajelis Hakim tingkatpertamatersebutdiambilalihdandijadikansebagaipertimbanganhukumsendiriol ehMajelis Hakim tingkat banding dalammemeriksadanmengadiliperkarainipadatingkat banding, kecualimengenailamanyapidanapenjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwaselainhal-hal yang memberatkandanmeringankan yang telahdipertimbangkanMajelis Hakim tingkatpertama, Majelis Hakim tingkat banding masihperlumempertimbangkanhal-halsebagaiberikut :

- Terdakwasedangmenjalanipidanadalamperkara yang samaberartiterdakwatidakdapatmemperbaikiataumenyesaliperbuatannya.
- Sedangkanmengenailamanyapidana yang dijatuhkanolehMajelis Hakim tingkatpertamaterhadapterdakwaselama 4 (Empat) tahundanmenurutMajelis Hakim bandingperlumemperbaikikarenadisampingtidaksesuaidenganancamanpidan a minimal pasalundang-undang yang didakwakanjugatidakmemenuhi rasa keadilansertakurangmemberikanefekjerakarenaterdakwamengulangiperbuat an yang sama.
- Padadiriterdakwatidakditemukanalasan-alasan yang dapatmengesampingkanancamanpidana minimal daripasalUndang-undang yang telahterbuktikepadaterdakwatersebut, makaadalahpantasdanpatutterdakwadijatuhipidana yang setimpaldenganperbuatannya.

Menimbang, bahwaberdasarkanhal-hal yang dipertimbangkantersebut di atas, makaputusanPengadilanNegeri Bengkulu Nomor379/Pid.Sus/2016/PN.Bgl tanggal 12 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebutdiperbaikisepanjangmengenaipidanapenjara yang dijatuhkandenganamarsebagaimanadimuatdibawahini;

Halaman7dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masapenahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang,

bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan selama pemeriksaan oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang,

bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 dan pasal 184 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 379/Pid.Sus/2016/PN.Bgl, tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan amar sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masapenahanan yang  
telah dijalani oleh terdakwa di kurang keseluruhan dari pidana yang  
dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 379/Pid  
Sus/2016/PN. Bgl. Tanggal 12 Oktober 2016 untuk selebihnya ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,-  
(dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Bengkulu, pada hari **Selasa, tanggal 22 November 2016** oleh kami: **SUGENG  
BUDIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NURSIH SIANIPARS.H., MH.**,  
dan **M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 24 November 2016** dalam  
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut  
didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUPRAN  
SUBLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **PENUNTUT UMUM** dan  
**TERDAKWA**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURSIH SIANIPARS.H., MH.**

**SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.**

**M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.**

Disalin Untuk Kepentingan Dinas  
Panitera Muda Pidana  
Pengadilan Tinggi Bengkulu

Panitera Pengganti

**SUPRAN SUBLI, S.H.**

**JAMALUDIN, SH**  
NIP. 19601212 198503 1 009

Halaman 9 dari 9 halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman10dari9halaman, Put No. 63/Pid.Sus/2016/PT BGL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10